



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasana Kyai Mugni, Jl. Kyai Mugni no. 1016 Kabupaten Demak 59511 0291685972

dukcapil.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. formulir pelaporan perkawinan yg telah diisi lengkap
2. surat keterangan perkawinan dari pemuka agama
3. akta kelahiran kedua pasangan nikah
4. surat keterangan untuk nikah dari kepala desa
5. KTP-EL suami istri
6. KK suami istri
7. Pas foto berwarna berdampingan 4X6=6 Lembar
8. bagi janda/ duda karena cerai mati melampirkan akta kematian
9. bagi janda/ duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
10. dispensasi dari pengadilan untuk laki-laki kurang dari 19tahun dan perempuan kurang dari 16tahun
11. ijin orang tua bagi mempelai yg belum mencapai umur 21th
12. bagi wna melampirkan dokumen perjalanan, SKTT bagi pemegang kITAS, KK dan KTP EL bagi pemegang kITAS, ijin dari negara/perwakilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasana Kyai Mugni, Jl. Kyai Mugni no. 1016 Kabupaten Demak 59511 0291685972

dukcapil.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. memverifikasi berkas persyaratan
2. memvalidasi data, membuat pengumuman pelaksanaan pencatatan perkawinan selama 10 hari di papan pengumuman dinas
3. mengentry data dan membuat draft register
4. melaksanakan pencatatan perkawinan dan memverifikasi draft register
5. mencetak register dan kutipan akta perkawinan
6. penandatanganan register dan kutipan akta perkawinan
7. menyerahkan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1X24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasana Kyai Mugni, Jl. Kyai Mugni no. 1016 Kabupaten Demak 59511 0291685972

dukcapil.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

bidang pencatatan sipi